

SISTEM “JEMPUT BOLA” PERCEPATAN VAKSINASI COVID-19

13

Rahmi Yuningsih

Abstrak

Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2022, penanganan Covid-19 semakin ditingkatkan, termasuk percepatan vaksinasi Covid-19. Saat ini program vaksinasi Indonesia telah melampaui target WHO untuk Desember 2021, yaitu di atas 40% dari populasi. Namun di tengah pencapaian tersebut, masih terdapat permasalahan, seperti adanya vaksin kedaluwarsa dan belum meratanya vaksinasi di daerah. Tulisan ini menjelaskan upaya mempercepat pencapaian vaksinasi Covid-19 melalui peningkatan sistem “jemput bola”. Menggerakkan seluruh masyarakat untuk vaksinasi membutuhkan tahapan perubahan perilaku dari awal informasi diterima hingga menjadi tindakan. Selain dipengaruhi oleh kehendak sendiri, juga dibutuhkan akses vaksinasi yang semakin dekat dengan masyarakat, seperti sistem “jemput bola”. Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan kesediaan masyarakat, koordinasi dalam pemetaan, dan dukungan sumber daya. Komisi IX DPR RI perlu mengawasi pelaksanaan sistem “jemput bola” untuk menjamin pemerataan vaksinasi dan mendorong pemerintah untuk segera melakukan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Pendahuluan

Satgas Covid-19 memperkirakan kenaikan kasus Covid-19 bisa mencapai 430% pada Maret 2022 jika tidak ada upaya penanggulangan yang ketat (*Republika*, 23 November 2021). Hal ini diperkirakan sebagai imbas dari libur Natal dan Tahun Baru 2022 mendatang. Berkaca pada tahun lalu, libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021 telah mengakibatkan puncak gelombang pertama pada 30 Januari 2021 sebanyak 14.518 kasus harian Covid-19 dan melandai pada akhir Maret 2021 sebesar

4.083 kasus harian Covid-19.

Sebagai upaya mengantisipasi lonjakan kasus pascalibur panjang, vaksinasi menjadi upaya yang tidak kalah penting, di samping penerapan protokol kesehatan yang ketat serta peningkatan upaya pelacakan dan pemeriksaan. Guna pemerataan vaksinasi di semua negara, WHO telah menetapkan target vaksinasi di setiap negara sebesar 10% dari populasi pada akhir September 2021, 40% pada Desember 2021, dan 70% pada pertengahan tahun 2022 (who.int, 7 Oktober 2021). Dengan demikian, saat



ini Indonesia menjadi salah satu negara yang telah melampaui target Desember tersebut. Data capaian vaksinasi Covid-19 menunjukkan pada 30 November 2021 capaian vaksinasi ke-1 sebesar 139.374.391 atau 66,92% dari populasi dan capaian vaksinasi ke-2 sebesar 95.483.061 atau 45,85% dari populasi (covid19.go.id, 1 Desember 2021).

Di tengah pencapaian tersebut, masih terdapat permasalahan seputar pelaksanaan kegiatan vaksinasi Covid-19, antara lain adanya vaksin kedaluwarsa dan belum meratanya vaksinasi di daerah. Sepanjang November 2021 terdapat ribuan vaksin kedaluwarsa di sejumlah daerah, seperti Nusa Tenggara Timur sebanyak 5.000 dosis, Kabupaten Kudus Jawa Tengah sebanyak 4.000 dosis dan Kalimantan Tengah sebanyak 4.000 vaksin (cnnindonesia.com, 13 November 2021). Sekitar 4.000 dosis vaksin Covid-19 bermerk Astrazeneca kedaluwarsa pada tanggal 25 Oktober 2021. Vaksin tersebut diterima pada 10 Oktober 2021 dan tersebar di Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Barito Timur (Republika, 19 November 2021). Jeda waktu yang sebentar sejak vaksin diterima hingga masa kedaluwarsa diduga menjadi penyebab tidak termanfaatkannya vaksin tersebut. Vaksin yang kedaluwarsa tidak dapat digunakan dan harus dimusnahkan.

Selain itu, jika dilihat per provinsi, maka cakupan vaksinasi belum merata. Jika membandingkan jumlah yang telah divaksin dengan sasaran vaksinasi (208.265.720 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan, kelompok lanjut usia, petugas publik, masyarakat umum, dan usia 12-17 tahun), maka masih terdapat provinsi yang cakupan vaksinasi pertama rendah. Provinsi tersebut antara lain Papua 25,64%, Aceh 36,39%, Maluku 37,98%, Sulawesi Tenggara 38,3%, dan Papua Barat 40,19% (vaksin.kemkes.go.id,

25 November 2021). Banyaknya vaksin kedaluwarsa dan pencapaian vaksinasi yang belum merata merupakan beberapa hal yang memperlambat pencapaian target kekebalan komunal. Tulisan singkat ini menjelaskan upaya mempercepat pencapaian vaksinasi Covid-19 melalui peningkatan sistem “jemput bola”.

Perubahan Perilaku Masyarakat untuk Divaksin

Pandemi Covid-19 menjadikan masyarakat terpapar berbagai informasi baru terkait Covid-19 beserta vaksinnya. Informasi didapatkan dari bermacam-macam sumber, baik yang terpercaya hingga berita *hoax*. Informasi yang diterima tersebut tidak secara langsung dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar ikut serta dalam penanganan Covid-19 seperti vaksinasi. Dalam teori perubahan perilaku, terdapat beberapa tahap agar orang yang terpapar pengetahuan baru dapat mengubahnya menjadi sikap dan perilaku (Notoatmodjo, 2007). Tentunya perubahan ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dengan adanya berita *hoax* seputar Covid-19 dan vaksinnya, maka akan semakin lama mewujudkan perubahan perilaku. Selain itu, berita mengenai vaksin kedaluwarsa membuat masyarakat khawatir dan ragu yang memberikan persepsi buruk pada kegiatan vaksinasi. Adanya berita *hoax* dan berita yang mengkhawatirkan seperti vaksin kedaluwarsa akan menghambat pencapaian vaksinasi di lingkungan masyarakat.

Perilaku merupakan hasil dari berbagai determinan yang sangat kompleks, baik yang terjadi di dalam diri maupun di lingkungan luar. Determinan seperti keyakinan, usia, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, dan lingkungan sekitar memengaruhi perilaku masyarakat untuk melakukan

vaksin. Perubahan perilaku selain dipengaruhi oleh kehendak dalam diri juga dipengaruhi oleh faktor pendukung, seperti ketersediaan fasilitas dan faktor pendorong seperti petugas kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain (Notoatmodjo, 2007). Masyarakat mengikuti vaksinasi karena adanya faktor pendukung seperti akses vaksinasi yang semakin dekat dengan lingkungannya melalui sistem “jemput bola”.

Sistem “Jemput Bola” pada Vaksinasi Covid-19

Pada awal April 2021, Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, meminta pemerintah menerapkan sistem “jemput bola” dalam program vaksinasi Covid-19, yaitu mendatangi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai penerima vaksin di lingkup RT/RW dan tidak terfokus pada pembangunan sentra vaksinasi yang jauh dan menimbulkan kerumunan (kompas.com, 6 April 2021). Pada April 2021, pemerintah mengapresiasi inovasi sistem “jemput bola” yang dilakukan komunitas untuk mempercepat pencapaian vaksinasi pada lansia. Sistem “jemput bola” kemudian dilakukan berbagai pihak untuk menjangkau penyandang disabilitas, sekolah, dan masyarakat yang terkendala kondisi geografis. Tidak hanya itu, Badan Intelijen Negara (BIN) bersama TNI dan POLRI juga turut berperan serta melakukan vaksinasi dengan sistem “jemput bola” yang menyasar masyarakat umum di daerah yang rendah pencapaian vaksinasinya. Dengan adanya keterlibatan aktor di luar kesehatan, pencapaian vaksinasi akan semakin cepat, di tengah keterbatasan sumber daya pemerintah. Sistem “jemput bola” efektif mempercepat pencapaian vaksinasi dengan mendekatkan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat sehingga aksesibilitas masyarakat meningkat.

Sistem “jemput bola” memudahkan

mobilisasi masyarakat di permukiman. Melalui cara ini, tenaga kesehatan mendatangi masyarakat di lingkungan RT/RW guna menjangkau masyarakat yang belum divaksin. “Jemput bola” juga dilakukan untuk mempercepat dan menghabiskan stok vaksin yang telah mendekati masa kedaluwarsa. Selain itu juga untuk mempercepat pencapaian vaksinasi kedua. Apalagi saat ini kurva kasus harian Covid-19 tengah melandai sehingga masyarakat tidak proaktif untuk melakukan vaksinasi.

Upaya “jemput bola” juga dilakukan melalui cara *drive thru*. Di sini masyarakat dapat langsung divaksin tanpa harus turun dari kendaraan, seperti yang dilakukan oleh Pemda Banyuwangi, Jawa Timur (jatimpos.co, 11 Juni 2021). Upaya “jemput bola” juga menjadi efektif untuk menjangkau masyarakat yang tersebar secara geografis, seperti yang dilakukan di Kepulauan Riau (sindonews.com, 1 September 2021). Sistem tersebut efektif menjangkau masyarakat yang belum divaksin sehingga memungkinkan pemerataan vaksinasi di suatu daerah.

Vaksinasi merupakan salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Selain itu, vaksinasi juga merupakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 5. Menurut pendapat penulis, undang-undang tersebut terutama undang-undang wabah penyakit menular mengatur dominasi sektor kesehatan dan tidak ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat ataupun wabah penyakit menular, padahal dalam kegiatan vaksinasi Covid-19, terdapat keterbatasan

sumber daya sektor kesehatan dan juga pemerintah daerah sehingga presiden memerintahkan lembaga lain seperti BIN, TNI, POLRI dan lembaga lain untuk berpartisipasi dalam percepatan vaksinasi Covid-19 dan sistem “jemput bola”.

Faktor yang Berpengaruh dalam Pelaksanaan “Jemput Bola”

Menurut pendapat penulis, terdapat beberapa hal yang memengaruhi pelaksanaan sistem “jemput bola” pada vaksinasi Covid-19, antara lain: *Pertama*, kesediaan masyarakat. Upaya mendekatkan akses vaksinasi menjadi sia-sia jika masyarakat tidak proaktif bersedia divaksin. Oleh karena itu, walaupun sistem “jemput bola” diselenggarakan oleh lembaga lain, tetap diperlukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, dalam hal ini Satgas Covid-19 daerah dan dinas kesehatan. Selain itu, dibutuhkan kerja sama dengan pengurus lingkungan setempat untuk menyisir masyarakat yang belum divaksin. Keterlibatan kader kesehatan/tokoh masyarakat setempat juga dibutuhkan untuk menyosialisasikan vaksinasi, menangkal berita hoax, dan mengajak masyarakat untuk segera divaksin. Pengurus RT/RW perlu mendata warganya masing-masing sehingga dapat secara jelas diketahui penyebab belum divaksin, misalnya karena adanya komorbid atau dalam masa pemulihan Covid-19. Data ini kemudian menjadi acuan pemerintah daerah setempat untuk melakukan program vaksinasi berikutnya.

Terkait kesediaan masyarakat untuk divaksin, pasti akan ada kelompok masyarakat yang menolak divaksin walau telah dilakukan sistem “jemput bola”. Hal ini terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya di mana kelompok nelayan menolak vaksinasi dan merusak fasilitas vaksinasi (merdeka.com, 28 September 2021). Tentunya sistem “jemput bola”

membutuhkan persiapan terlebih dahulu. Persiapan dilakukan dari semua *stakeholder* terkait dalam upaya sosialisasi, penangkalan berita *hoax*, dan berbagai inovasi agar masyarakat mau divaksin.

Kedua, masyarakat seringkali bingung dengan banyaknya pihak yang menyelenggarakan vaksinasi, termasuk sistem “jemput bola” di suatu lingkungan masyarakat. Adanya tumpang tindih pelaksanaan vaksinasi dalam suatu waktu disebabkan kurangnya koordinasi dalam pemetaan dan perencanaan vaksinasi. Dalam hal ini, penyelenggara vaksinasi dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat guna melakukan pemetaan dan perencanaan vaksinasi yang dilakukan berbagai pihak di wilayah kerjanya. Koordinasi juga diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok vaksin. Khusus untuk ketersediaan vaksin, berdasarkan data Kemenkes, setiap provinsi memiliki stok dosis vaksin (vaksin.kemkes.go.id, 25 November 2021).

Ketiga, dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan sistem “jemput bola”. Masih terdapat daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas yang mendukung distribusi vaksin untuk melakukan sistem “jemput bola”, terutama di daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Sistem “jemput bola” memerlukan fasilitas distribusi seperti kendaraan dan tempat penyimpanan khusus yang menjamin kualitas vaksin dari gudang hingga vaksin disuntikkan pada masyarakat. Selain itu, dukungan juga berasal dari adanya tenaga kesehatan yang melakukan vaksinasi. Seperti diketahui, tenaga kesehatan di daerah terbagi untuk penanganan pengobatan dan juga vaksinasi, terutama pada saat kasus harian Covid-19 meningkat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dengan semua pihak, tidak hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melainkan lembaga lain, pihak swasta, komunitas,

dan masyarakat untuk berpartisipasi menyelenggarakan vaksinasi Covid-19.

Penutup

Saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang telah melampaui target WHO dalam pencapaian vaksinasi di Desember 2021, sebesar 40% dari populasi. Pada 30 November 2021, capaian vaksinasi pertama telah mencapai 49,45%. Namun demikian, dibutuhkan vaksinasi hingga 70% dari populasi agar terbentuk kekebalan komunal. Untuk itu, berbagai pihak menggunakan sistem “jemput bola” untuk mempercepat vaksinasi pada kelompok lansia, penyandang disabilitas, masyarakat yang terkendala geografis, dan lain-lain. Selain itu juga untuk mengejar pencapaian vaksinasi kedua. Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan beberapa faktor seperti kesediaan masyarakat, koordinasi dalam pemetaan dan perencanaan vaksinasi, serta dukungan sumber daya.

Komisi IX DPR RI perlu melakukan upaya pengawasan terhadap pelaksanaan vaksinasi, termasuk sistem “jemput bola” untuk menjamin pemerataan vaksinasi dan menghindari vaksin kedaluwarsa. Komisi IX DPR RI juga perlu melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang di dalamnya menyebutkan istilah vaksinasi sebagai salah satu upaya penanganan wabah penyakit menular. Melalui revisi tersebut, dimungkinkan adanya pengaturan mengenai vaksinasi yang tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja, melainkan juga oleh lembaga lain. Revisi ini akan memberikan perlindungan hukum kepada para tenaga vaksinator, fasilitas penyelenggara vaksinasi, dan masyarakat penerima pelayanan vaksinasi.

Referensi

- “Binda Kepri Jemput Bola, Vaksinasi Warga di Pulau Terpencil”, 1 September 2021, <https://daerah.sindonews.com/read/528924/194/binda-kepri-jemput-bola-vaksinasi-warga-di-pulau-terpencil-1630505386>, diakses 25 November 2021.
- “Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 dan 2 di Indonesia”, 30 November 2021, <https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines>, 1 Desember 2021.
- “Kemenkes Tunggu BPOM Sebelum Pakai Vaksin Kedaluwarsa”, 13 November 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211112160709-20-720381/kemenkes-tunggu-bpom-sebelum-pakai-vaksin-kedaluwarsa>, diakses 25 November 2021.
- “Kombinasi Jemput Bola dan *Drive Thru* Dinilai Tepat dalam Mempercepat Capaian Vaksinasi di Banyuwangi”, 11 Juni 2021, <https://jatimpos.co/jatim/pantura/5610-kombinasi-jemput-bola-dan-drive-thru-dinilai-tepat-dalam-mempercepat-capaian-vaksinasi-di-banyuwangi>, diakses 25 November 2021.
- “Nelayan di Aceh Rusak Fasilitas Vaksinasi Covid-19 Diduga Tak Terima Dipaksa Vaksin”, 28 September 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/dipaksa-vaksin-covid-19-ratusan-warga-aceh-ngamuk.html>, diakses 30 November 2021.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta.
- “Peta Sebaran Covid-19”, 25 November 2021, <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>, diakses 25 November 2021.
- “Ribuan Dosis Vaksin di Kalteng Kedaluwarsa”, *Republika*, 19 November 2021, hal 2.

“Satgas Perkirakan Kasus naik 430 Persen pada Maret”, *Republika*, 23 November 2021.

“Vaksinasi untuk Lansia, Pemerintah Diminta Terapkan Metode Jemput Bola”, 6 April 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/06/18492171/vaksinasi-untuk-lansia-pemerintah-diminta-terapkan-metode-jemput-bola>, diakses 25 November 2021.

“WHO, UN Set Out Steps to Meet World Covid Vaccination Targets”, 7 Oktober 2021, <https://www.who.int/news/item/07-10-2021-who-un-set-out-steps-to-meet-world-covid-vaccination-targets>, diakses 25 November 2021.



Rahmi Yuningsih
rahmi.yuningsih@dpr.go.id

Rahmi Yuningsih, SKM, MKM menyelesaikan pendidikan sarjana kesehatan masyarakat dengan peminatan administrasi dan kebijakan kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2009 dan pendidikan magister kesehatan masyarakat dengan peminatan kebijakan dan hukum kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2014. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda kepakaran kesehatan masyarakat pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang publikasikan melalui buku dan jurnal antara lain “Strategi Promosi Kesehatan dalam Menurunkan Angka Kematian Balita di Provinsi Gorontalo Tahun 2017”, “Penguatan Kendali Pemerintah Terhadap Peredaran Obat dan Makanan” (2017) dan “Penguatan FKTP dalam Membangun Kesehatan Keluarga” (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.